Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**DOUBLE CHECK (PENGECEKAN GANDA) OBAT**		
	No. Dokumen SPO/404/SKP.Akr/XII/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	*Double Check* adalah kegiatan melakukan pemeriksaan sediaan obat *High Alert* yang akan diberikan kepada pasien oleh dua orang petugas yang berbeda, untuk mencegak terjadinya kesalahan pemberian obat.
Tujuan	Untuk memastikan ketepatan obat yang diberikan kepada pasien.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/87/IX/2025 tentang Panduan Peningkatan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (*High Alert Medications)*.
Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Petugas pertama telah menyiapkan obat sesuai instruksi dokter memeriksa kembali dengan menerapkan 7 tepat pemberian obat (tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan kekuatan obat, tepat rute

	pemberian, tepat waktu pemberian, tepat informasi dan dokumetasi). 2. Petugas kedua membaca dan memeriksa kembali obat yang sudah disiapkan oleh petugas pertama dengan menerapkan 7 tepat pemberian obat. 3. Kedua petugas memberikan paraf pada label obat yang tertempel pada obat pasien dan paraf pada resep. 4. Pengecekan ganda (*Double Check* dilakukan terutama pada kondisi-kondisi seperti berikut : a. Setiap akan memberikan obat oral dan obat injeksi *High Alert* b. Untuk Infus : 1) Saat terapi infus baru obat *High Alert*. 2) Saat terdapat perubahan konsentrasi/dosis obat *High Alert*. 3) Saat pemberian bolus. 4) Saat pergantian jaga perawat atau transfer pasien. 5. Pengecekan tambahan dapat dilakukan sesuai dengan instruksi dokter.
Unit Terkait	1. Ruang Perawatan 2. IGD 3. ICU 1 4. ICU 2 5. NICU 6. PICU 7. UBS 8. Hemodialisa